



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Imam Bonjol, Namaelo, Masohi, Maluku Tengah 97511

Laman : inspektorat.maltengkab.go.id

Pos-el : inspektoratkabmalukutengah@gmail.com

Masohi, ~~27~~ 27 Maret 2024

Nomor : 790.04/30/LHE SAKIP/INSP/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2023

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Tengah
di -
Masohi

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Maluku Tengah Nomor 700/06/ST.REV/INSP/2024 Tanggal 18 Maret 2024, Tim Evaluasi AKIP Dinas Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Evaluasi AKIP :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai angka 70,0 dengan kategori "B" Interpretasi BAIK.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Tahun	
	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30 %	21
b. Pengukuran Kinerja	30 %	21
c. Pelaporan Kinerja	15 %	10,5
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25 %	17,5
Nilai Hasil Evaluasi	100 %	70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B
Interpretasi		BAIK

Hasil evaluasi tahun 2023 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level perangkat daerah.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 21 dari nilai maksimal 30

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja, yaitu dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap terhadap komponen perencanaan kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- 1) Pegawai belum seluruhnya merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selaras dengan kinerja instansinya.
- 2) Tidak ada bukti dukung berupa aplikasi monev sehingga evaluator tidak bisa melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala.
- 3) Crooscutting/pohon kinerja, belum mengidentifikasi kinerja sektor lain dan belum menggambarkan adanya keterlibatan instansi lain dalam perencanaan kinerja

b. Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 21 dari nilai maksimal 30

Penilaian pengukuran komponen kinerja meliputi tiga sub komponen pengukuran kinerja, yaitu pemenuhan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja, dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat SOP pengumpulan data atas pengukuran kinerja sehingga evaluator tidak bisa mengevaluasi apakah pengumpulan data kinerja tersebut dapat diandalkan atau tidak.
- 2) Tidak ada bukti dukung berupa aplikasi monitoring dan evaluasi sehingga evaluator tidak bisa melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala/tiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja adalah sebesar 10,5 dari nilai maksimal 15

Penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja meliputi tiga sub komponen, yaitu pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang. Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- 1) Laporan kinerja belum memberikan informasi mengenai perbandingan informasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark kinerja).

- 2) Tidak melampirkan bukti pendukung berupa notulensi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan sehingga tim evaluator belum dapat mengetahui sejauh mana perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).
- 3) Tidak ada bukti dukung berupa aplikasi monitoring dan evaluasi sehingga evaluator tidak bisa melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala/tiap triwulan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja adalah sebesar 17,5 dari nilai maksimal 25

Penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja meliputi tiga sub unsur komponen, yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu belum seluruh rekomendasi hasil AKIP ditindaklanjuti

2. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Setiap Pegawai agar merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi
 - 2) Memanfaatkan aplikasi dalam monitoring evaluasi untuk memantau pengukuran kinerja pencapaian kinerja secara berkala;
 - 3) Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan informasi kinerja level Nasional/Internasional
 - 4) Menyajikan bukti dukung berupa notulensi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan.
 - 5) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang disampaikan
3. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi tahun 2021 belum seluruhnya ditindak lanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Saudara. Kami mengapresiasi upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Ir. A. LATIF OHORELLA, M. Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660614 199303 1 007

Tembusan Yth.
Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)